



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أحيه ثقه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya program dan kegiatan bersifat khusus, tunjangan/tambahan penghasilan guru dan hibah bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 yang belum dianggarkan dalam APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 serta dianggarkannya program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) alokasi Kabupaten/Kota pada masing-masing APBD Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan serta belanja pegawai dan belanja hibah dimaksud perlu dianggarkan mendahului perubahan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat *earmark*, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD;

c.bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019, Dalam hal APBD tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan sebelum rincian alokasi DAK Fisik per daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi DAK Fisik dimaksud mendahului Perubahan APBD dengan cara perubahan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan;
- d. bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, DOKA dialokasikan dalam bentuk bantuan keuangan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Aceh kepada Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

28. Peraturan.....

28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
35. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 Nomor 18);
36. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 39);
37. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2010 Nomor 40).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. semula	Rp. 1.076.588.947.357,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 329.757.092.421,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.406.346.039.778,00

2. Belanja :

a. Belanja tidak langsung

1) semula	Rp. 716.099.074.009,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 76.065.693.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 792.164.767.009,00

b. Belanja langsung

1) semula	Rp. 368.366.352.288,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 255.226.999.421,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 623.593.351.709,00

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.415.758.118.718,00

Suplus /(defisit) (Rp. 9.412.078.940,00)

3. Pembiayaan.....

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan

1) semula	Rp.	7.900.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.535.600.000,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	9.435.600.000,00

b. Pengeluaran

1) semula	Rp.	23.521.060,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	23.521.060,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 9.412.078.940,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. -

2. Ketentuan dalam lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

3. Ketentuan dalam lampiran II dan lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A.....

Pasal 5A

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBK Aceh Tengah yang ditetapkan dalam peraturan ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPPA-SKPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal II

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dalam berita daerah kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 14 Februari 2019

BUPATI ACEH TENGAH


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.076.588.947.357,00	1.406.346.039.778,00	329.757.092.421,00	30,63
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	162.458.799.288,00	162.458.799.288,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.373.500.000,00	11.373.500.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.401.905.000,00	8.401.905.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Zakat	14.100.000.000,00	14.100.000.000,00	0,00	0,00
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	123.083.394.288,00	123.083.394.288,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	640.957.609.000,00	850.113.265.000,00	209.155.656.000,00	32,63
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.255.681.000,00	17.255.681.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	623.701.928.000,00	623.701.928.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	0,00	209.155.656.000,00	209.155.656.000,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	273.172.539.069,00	393.773.975.490,00	120.601.436.421,00	44,15
1.3.1	Pendapatan Hibah	22.226.800.000,00	22.226.800.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.509.076.069,00	29.509.076.069,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian	221.436.663.000,00	221.436.663.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	120.601.436.421,00	120.601.436.421,00	0,00
2	BELANJA	1.084.465.426.297,00	1.415.758.118.718,00	331.292.692.421,00	30,55
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	716.099.074.009,00	792.164.767.009,00	76.065.693.000,00	10,62
2.1.1	Belanja Pegawai	402.812.717.237,00	474.707.610.237,00	71.894.893.000,00	17,85
2.1.2	Belanja Bunga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	2.880.000.000,00	7.050.800.000,00	4.170.800.000,00	144,82
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.721.950.000,00	15.721.950.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.977.540.500,00	1.977.540.500,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	286.215.566.272,00	286.215.566.272,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.488.300.000,00	6.488.300.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	368.366.352.288,00	623.593.351.709,00	255.226.999.421,00	69,29
2.2.1	Belanja Pegawai	109.556.967.388,00	111.720.607.388,00	2.163.640.000,00	1,97
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	181.638.985.032,00	234.360.975.032,00	52.721.990.000,00	29,03

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.3	Belanja Modal	77.170.399.868,00	277.511.769.289,00	200.341.369.421,00	259,61
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.876.478.940,00)	(9.412.078.940,00)	(1.535.600.000,00)	19,50
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.900.000.000,00	9.435.600.000,00	1.535.600.000,00	19,44
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7.900.000.000,00	9.435.600.000,00	1.535.600.000,00	19,44
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	23.521.060,00	23.521.060,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	23.521.060,00	23.521.060,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	7.876.478.940,00	9.412.078.940,00	1.535.600.000,00	19,50
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Takengon, 14 Februari 2019

BUPATI ACEH TENGAH


SHABELA ABUBAKAR